

Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi Pemahaman Internet (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Periode 2016 - 2019)

Akuntansi

Rahmawati ulfa^{1*)}, Suhono²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

* E-mail: ulfarahmawati315u@gmail.com

Abstrak

Pajak sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yang diatur oleh negara dan Undang-Undang yang diperuntukan pembangunan negara, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tercatat tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 35,12%, tahun berikutnya mengalami peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 58,82% pada tahun 2017. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 35,18%. Tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 49,71%. Tujuan penelitian ini menentukan, pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi pemahaman internet. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Utara, dengan teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan Accidental Sampling. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet mampu memoderasi hubungan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Karawang Utara.

Kata kunci: penerapan e-filling; kepatuhan wajib pajak; pemahaman internet

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dibidang penerimaan dalam negeri adalah bertujuan mengkaji, menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber penerimaan dari dalam negeri yang diperuntukan agar jumlahnya dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan terus menerus diseluruh Wilayah Indonesia dimana,

dari pembangunan tersebut akan diperuntukan kepada masyarakat yang bertujuan agar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat merasakan pembangunan tersebut secara adil dan merata. Jendral Pajak.

Pentingnya pajak sebagai peran dalam pembangunan nasional memerlukan peningkatan dalam penerimaan pajak. Data dari (<http://www.kemenkeu.go.id>) hingga tahun pajak 2019 pajak mampu menyumbang sebesar Rp1.313,5 T atau sekitar 84,4% dari target penerimaan pajak. Wa-

laupun relisasi yang ditetapkan tidak mencapai target, namun realisasi penerimaan pajak tahun ini tumbuh positif sebesar 1,43% dari tahun lalu. Perincian penerimaan penghasilan pajak terdiri dari, pajak penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp 711,2 T atau 85,9 %, PPh non migas mengalami pertumbuhan sebesar 3.8%. Rincian target 2018 penerimaan di atas didapat dari kepabean dan cukai sebesar 194.1 T dan penerimaan pajak sebesar 1.424,0 T bersumber dari PPh Migas dan pajak non- Migas tercatat sebesar 38,1 T dan 1.385,9 T. Penerimaan bukan pajak pemerintah menargetkan 275,4 T dari PNPB lainnya 83,8 T, pendapatan BLU 43,3 T, pendapatan SDA 103,7 T, dan pendapatan dari KN dipisahkan 44,7 T.

Pengaplikasian dan penerapan pada masyarakat wajib pajak untuk pemungutan pajak bagi adalah self assessment system dimana sistem pemungutan pajak membebaskan besaran penentu pajak terhutang yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, seorang wajib pajak akan menjadi salah satu pemeran utama sebagai pihak yang peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besar pajak terutang para wajib pajak secara lengkap dan benar kepada kantor pelayanan pajak atau bisa mengakses melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi guna peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya, Pertama, memenuhi pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengkoordinasikan atas penerimaan pajak sehingga mencapai transparansi serta akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana yang bersumber dari dana pajak, dapat

diketahui secara jelas. Ketiga, guna memberikan suatu pengendalian atau control terhadap pengaplikasian atas pemungutan pajak kepada wajib pajak, mengkhususkan kepada aparat pemungut pajak kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayaran pajak Suluh dan Sugeng (2018).

Presentase kepatuhan wajib pajak pada KPP Karawang utara mengalami fluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 35,12%, tahun 2017, sebesar 58,82%, tahun 2018 sebesar 35,18% dan pada tahun 2019 sebesar 49,71%. Dengan terjadi fluktuatif ini diduga bahwa wajib pajak kurang memperhatikan kesadaran akan kepatuhan atas wajib perpajakannya dan kurangnya paham atas internet bagi wajib pajak.

Dalam penelitian (Rachmawati et al., 2018) menyatakan bahwa penerapan e-filling dan pemahaman internet secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet memoderasi hubungan positif antara penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi adanya pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan WP OP PNS Penelitian yang dilakukan di Dinas Peindustrian dan Perdagangan DIY memberikan hasil (Yuliano dan Budiantara 2018).

Analisis Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang menyatakan, Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan juga

Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Hendrawan dan Suprpto 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan E-Filling

Penerapan e-filling ialah bagian dari sistem dalam pengadministrasian pajak yang dipergunakan untuk penyampaian SPT secara online dan real time kepada kantor pajak yang terdaftar. Menurut Yuliano dan Budiantara (2018:72) Penerapan e-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi disimpulkan bahwa, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Penerapann sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen sebagai pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29 Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah jika situasi seorang wajib pajak bisa menyanggupi semua kewajibannya dan melakukan tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya Aminudin et al., (2016:95). Menurut Mardiasmo (2016:59) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan Diri Sebagai WP;
2. Kepatuhan Dalam Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang;
3. Tidak Memiliki Tunggakan Pajak;
4. Kepatuhan Untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan.

Pemahaman Internet

Yuliano dan budiantara (2018:72) bahwa internet merupakan suatu sistem yang berbasis komputerisasi dan merupakan jaringan computer yang terkoneksi antara computer satu dan yang lainnya. Internepun memiliki maanfaat bagi kehidupan sehari-hari dimana kita bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna yang disajikan dan disebarkan yang akan

memiliki pengaruh kepada para pengguna dalam mengakses informasi yang diinginkan. Manfaat yang didapatkan diantaranya:

1. Memperoleh informasi
2. Menambah pengetahuan
3. Memberikan kecepatan mengakses

Hipotesis

Berdasarkan gambar 1 diatas maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan E-Filling diduga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2: Penerapan E-Filling diduga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi Pemahaman Internet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer terkait penelitian merupakan data jawaban atas kuesioner yang dibagikan pada responden oleh peneliti. Populasi terkait judul peneliti merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama karawang Utara sebanyak 84.457 wajib pajak terdaftar. Maka penentuan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{84.457}{1 + 84.457 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{84.457}{844.58} = 99,99$$

Maka sampel yang di dapat sebanyak 99,99 dibulatkan menjadi 100 responden. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1 – 5, berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Untuk variabel Penerapan E-Filling (X) menggunakan 15 pernyataan, Kepatuhan wajib Wajak Orang Pribadi (Y) sebanyak 9 pernyataan dan Pemahaman Internet (Z) sebanyak 6 pernyataan.

Kemudian peneliti menggunakan MRA (Analysis Regression Moderated) terkait variabel moderasi. Solimun et al., (2017:79) variabel moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel prediktor atau penjelasan (independent) terhadap variabel respon tergantung (dependent).

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots 1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + e \dots\dots\dots 2)$$

Y_i = Kepatuhan Wajib pajak

α = Konstanta

β = Koefisien arah persamaan penelitian

X = Penerapan Sistem E-Filling

Z = Pemahaman Internet

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

- 1) Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Table 1. Jumlah Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin			
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	41	41%
2	Laki – laki	59	59%
Jumlah		100	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

2) Profil Responden Berdasarkan Usia

Table 2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	17 – 23	67	67%
2	24 – 35	31	31%
3	36 – 45	0	0%
4	>46	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

3) Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Table 3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SMA	67	67%
2	SMK	5	5%
3	SARJANA	20	20%
4	MAGISTER	3	3%
5	LAINNYA	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

4) Profil Responden Berdasarkan jenis pekerjaan

Table 4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	PNS	1	1%
2	Wirausaha	4	4%
3	Pegawai Swasta	62	62%
4	Lainnya	33	33%
Jumlah		100	100

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

5) Profil Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak

Table 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak

No	Pengetahuan Pajak	Jumlah	Presentase
1	Penyuluhan Pajak	38	38%
2	Brevet	12	12%
4	Lainnya	50	50%
Jumlah		100	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

6) Profil Responden Berdasarkan pernah mencoba e-filing

Table 6. Jumlah Responden Berdasarkan Pernah Mencoba E-Filing

No	Pengetahuan Pajak	Jumlah	Presentase
1	Ya	100	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

7) Paham Terhadap Internet

Table 7. Jumlah Responden Berdasarkan Paham Terhadap Internet

No	Paham Terhadap Internet	Jumlah	Presentase
1	Ya	100	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Uji Keabsahan Data

1. Uji Validitas Penerapan E-Filling (X)

**Tabel 8. Uji validitas
penerapan e-filling**

Indikator	No. Pertanyaan	r Hitung	r table	Kriteria
Kecepatan Pelaporan SPT; Perhitungan Lebih Cepat; Kemudahan pengisian SPT; Kelengkapan data pengisian SPT; Lebih ramah lingkungan; Tidak merepotkan.	1	0,488	0,1966	Valid
	2	0,699	0,1966	Valid
	3	0,652	0,1966	Valid
	4	0,681	0,1966	Valid
	5	0,741	0,1966	Valid
	6	0,701	0,1966	Valid
	7	0,704	0,1966	Valid
	8	0,564	0,1966	Valid
	9	0,667	0,1966	Valid
	10	0,620	0,1966	Valid
	11	0,515	0,1966	Valid
	12	0,716	0,1966	Valid
	13	0,766	0,1966	Valid
	14	0,583	0,1966	Valid
	15	0,458	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi (Y)

**Table 9. Uji validitas
kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Indikator	No. Pertanyaan	r Hitung	r tabel	Kriteria
Mendaftarkan Diri Sebagai WP; Kepatuhan Dalam Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang; Tidak Memiliki Tunggakan Pajak; Kepatuhan Untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan	16	0,550	0,1966	Valid
	17	0,649	0,1966	Valid
	18	0,780	0,1966	Valid
	19	0,799	0,1966	Valid
	20	0,738	0,1966	Valid
	21	0,743	0,1966	Valid
	22	0,734	0,1966	Valid
	23	0,740	0,1966	Valid
	24	0,546	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Pemahaman Internet (Y)

Table 10. Uji validitas pemahaman internet

Indikator	No. Pertanyaan	r Hitung	r tabel	Kriteria
Memperoleh informasi; Menambah pengetahuan; Memberikan kecepatan mengakses.	25	0,815	0,1966	Valid
	26	0,824	0,1966	Valid
	27	0,821	0,1966	Valid
	28	0,871	0,1966	Valid
	29	0,786	0,1966	Valid
	30	0,694	0,1966	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Dari table diatas menunjukan bahwa uji validitas di setiap variabel dinyatakan valid karena, memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Realibilitas

Table 11. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	r hitung	r Kritis	Kriteria
Penerapan E-Filing (X)	0,756	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,770	0,6	Reliabel
Pemahaman Internet (Y)	0,797	0,6	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

lebih dari 0.05, sehingga data berdistribusi

Berdasarkan table 11 di atas diketahui bahwa variabel Penerapan E-Filing (X) memiliki nilai r sebesar 0,756, kemudian Kepatuhan Wajib Pajak (Z) memiliki nilai r sebesar 0,770, dan variabel Pemahaman Internet (Y) memiliki nilai r sebesar 0,797, sehingga dapat dinyatakan ketiga variabel tersebut reliabel atau handal.

UJI ASUMSI KLASIK

3. Uji Normalitas

Table 12. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	N	Sig.	Keterangan
Unstandardized Residual	100	0,161	Normal

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Berdasarkan table 12 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,161. hal ini berarti nilai tersebut

normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan untuk penelitian.

4. Uji Multikolinieritas


Table 13. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan E-Filing (X)	0.471	2.125
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0.471	2.125

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Berdasarkan table 13 menyatakan bahwa nilai Tolerance pada masing – masing variabel sebesar 0.471 dimana $Tolerance > 0.1$, dan pada nilai VIF masing – masing variabel sebesar 2.125 menyatakan bahwa $VIF < 10$. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi multikolinieritas.

5. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Berdasarkan gambar 2 menyatakan bahwa tidak terdapat pola yang jelas seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit. Titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

6. Uji Linieritas

Table 14. Hasil Uji Linieritas

Variabel	Linierity Sig.	Keterangan
Penerapan E-Filling	0,000	Linier
Pemahaman Internet	0,000	Linier

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Berdasarkan table 14 menyatakan bahwa Probabilitas untuk nilai Deviation from Linearity Sig. = 0,000 < 0,05, yang artinya menunjukkan bahwa penerapan e-filling dan pemahaman internet memiliki hubungan linier terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Regresi

linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh Penerapan E-Filing sebagai variabel bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel terikat.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien regresi	t-hitung	Sig.
Constant	11,166	3,078	,003
TOTAL PE	,410	7,565	,000
R	: ,369		
R Square	: ,607 ^a		

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Berdasarkan table 15 di atas menghasilkan analisis regresi dengan persamaan yang didapat adalah:

$$Y = 11,166 + 0,410 X$$

Hasil persamaan tersebut diperoleh koefisien regresi, dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Jika Penerapan E-Filling (X) konstan, maka akan dapat menaikkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar (11,166). Sedangkan Koefisien regresi Variabel X menunjukkan Hasil yang positif hal ini berarti variabel Penerapan E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Koefisien (0,414). Hal ini menunjukkan jika Penerapan E-Filling meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat.

Uji Hipotesis Pertama (H1)

H1: Penerapan E-filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji t (uji parsial) ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel penerapan e-filling terhadap kepa-

tuhan wajib pajak. Berdasarkan table 4.50 di peroleh nilai t_{hitung} sebesar (7,565). Untuk mengetahui t_{tabel} dapat dicari dengan rumus $df = n - k$ dengan taraf (α) = 0,05 dimana:

$$df = n - k, df = 100 - 2 = 98$$

Maka diperoleh t_{tabel} sebesar (1,984). Dengan demikian t_{hitung} (7,565) > t_{tabel} (1,984) dan nilai signifikansi (0,000) < (0,05). Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan gambar di atas bahwa diperoleh nilai R Square sebesar (0,369), maka dalam hal ini variabel Independen mempunyai pengaruh positif dan Signifikan serta dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 37%. Sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Analysis Regression Moderated (MRA)

Moderate Regresian Analysis digunakan untuk mengukur variabel moderasi, apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas (X) Penerapan E-filing dan variabel bebas (Y) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Table 16. Hasil MRA (Analysis Regression Moderated)

Variabel	Unstandardized Coefficients	T	F	Sig. F	Sig.
	B				
(Constant)	64,089	2,191	20,498	,000	,031
TOTAL PE	-,402	-,909			,336
TOTAL PI	-,1,821	-1,767			,080
MODERASI	,028	1,831			,070
R : 625 ^a					
R Square : 390					

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24,2020

Berdasarkan table 16 di atas menghasilkan analisis regresi dengan persamaan yang didapat adalah:

$$Y = 64,089 - 0,402 - 1,821 + 0,28 XZ$$

Dari persamaan yang diperoleh bahwa nilai konstanta sebesar 64,089, hal ini berarti jika variabel Independen (X), memoderasi (Z) dan (XZ) bersifat konstan maka, variabel Kepatuhan WPOP (Y) sebesar (64,089). Variabel Penerapan E-Filling

ng memiliki nilai koefisien (-0,402) dengan nilai signifikan (0,336) yang memiliki arti apabila penerapan e-filling naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar (0,402). Koefisien Variabel Pemahaman Internet sebesar (-1,821) dengan nilai signifikan (0,080) memiliki arti apabila pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar (1,821). Sedangkan variabel Pemoderasi (Z) yaitu interaksi

antara Penerapan E-Filling dan Pemahaman Internet sebesar (0,028) dengan nilai signifikansi (0,070) mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, dengan maksud apabila penerapan e-filing dan pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar (0,028) dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat signifikan dibawah (0,05) yang artinya, pemahaman internet digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Kedua (H2)

H2: Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

Berdasarkan gambar di atas diperoleh F_{tabel} sebesar (20,498). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Untuk mengetahui F_{tabel} dapat dicari dengan

$$\begin{aligned} df1 &= k - 1, df2 = n - k, (\alpha) = 0,05 \text{ maka,} \\ df1 &= k - 1, df1 = 2 - 1 = 1 \\ df2 &= n - k, df2 = 100 - 2 = 98 \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh F_{tabel} (3,98). Dengan demikian F_{hitung} (20,498) > F_{tabel} (3,98) dan nilai signifikansi (0,000) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan gambar di atas bahwa R sebesar (0,625) sedangkan nilai R Square

sebesar (0,390). Hal ini diartikan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi Penerapan e-filling sebesar 40% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisinya 60% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

Persamaan regresi Penerapan E-Filing Dan Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh sebesar (0,369) atau 37% serta menunjukkan pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka, dapat diketahui bahwa meningkatnya Penerapan E-Filling maka akan meningkatkan pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Filling merupakan sistem informasi yang dapat membantu pengguna (pembayar pajak) untuk melaporkan SPT tahunan secara online dan dilakukan secara real time Aminnudin et al., (2018:100). Dimana Penerapan E-Filling ini sebagai salah satu reformasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan maksud pertama, memenuhi pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengkoordinasikan atas penerimaan pajak sehingga mencapai transparansi serta akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran.

Pembayaran dana yang bersumber dari dana pajak, dapat diketahui secara jelas. Ketiga, guna memberikan suatu pengendalian atau control terhadap pengaplikasian atas pemungutan pajak kepada wajib pajak, mengkhususkan kepada aparat pemungut pajak kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayaran pajak Suluh dan Sugeng (2018:36).

Pengaruh pemahaman internet sebagai variabel moderasi mampu memoderasi sebesar (0,390) atau sebanyak 39% pada pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi. Yuliano dan budiantara (2018:72) bahwa internet merupakan suatu sistem yang berbasis komputerisasi dan merupakan jaringan computer yang terkoneksi antara computer satu dan yang lainnya. Pemahaman terhadap internet secara baik mampu memberikan manfaat kepada dua belah pihak dimana, untuk Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama mampu mengkoordinir dengan lebih praktis atas pelaporan SPT yang dilaporkan wajib pajak kepada kantor pajak dan meminimalisir penggunaan kertas. Untuk para pembayar pajak memudahkan untuk melaporkan wajib pajaknya secara online menggunakan e-filling kemudian dapat dilaporkan kapan dan dimana saja sesuai dengan tanggal pelaporan SPT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh Penerapan E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bisa dilihat dari nilai signifikan (0.000) dimana nilai tersebut dibawah (0.05). Dengan demikian ketika penerapan *e-filling* digunakan dengan baik, maka kepatuhan pun akan meningkat. Kemudian, Pengujian variabel moderasi pada pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif signifikan dan mampu memoderasi, dengan maksud apabila penerapan e-filing dan pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bertambah. Maka dari itu, hendaknya lebih mensosialisasikan *e-filling* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meni-

ngkatkan Kepatuhan Wajib Pajak serta kepada pihak Direktorat Jendral Pajak untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu dari sistem e-filling sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Estranita. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Didin. 2015. Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Eti. 2019. Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ganandi. 2013. Panduan Konferhensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Multivarite Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) Cetakan Ke VIII. Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Marsudi. 2017. Menulis Karya Ilmiah. Bandung: Informatika
- Resmi. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan Dan Kuncoro. 2012. Cara Menggunakan Dan Memaknai Analysis Path (Amalisis Jalur). Bandung: Alfabeta
- Solimun. 2017. Metode Statistika Multivariat permodelan Persamaan Struktural (SEM) pendekatan WarpPLS. Malang: UB Press

- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: PT Alfabeta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Priyanto. 2012. Belajar Cepat Olahan Data Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta: Cv Andi Offest.
- Waluyo. 2013. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirman dan Diaz Priantara. Akuntansi Perpajakan. 2015. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Journals**
- Dipa, T.A., dan Mahardi, A., M. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis). Jurnal Rekayana Informasi. ISSN: 2252-7354.
- Gusti, N.A.P.A., dan Ni, L.S., 2018. Pengaruh Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan WPOP Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 28.1 Juli 2019: 242-269. ISSN: 2302-8556.
- Hutasoit. 2013. Pengaruh Tax Amesti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang.
- M. Aminnudin, Ali, dan Subradiyah. 2018. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem E-Filling Yang Dimoderasi Pemahaman Internet. P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533.
- Oktaviani. 2018. Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding SENDI_U 2018. ISBN: 978-979-3649-99-3
- Rachmawati, M.o., S. Sunarto, dan N. Lita. 2018. Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ISBN: 978-979-3649-99-3. Prosiding Sendi_U
- Suharyono. 2018. The Effect of Applying E-Filling Applications Towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic Indonesia. International Journal of Public Finance. Vol. 3 No.3, pp. 47-62. ISSN: 2548-0499.
- Suluh dan Sugeng. 2018. Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan sistem e-filing dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi di rumah sakit umum daerah kabupaten jombang. Vol. 1 No. April 2018. JAD: jurnal riset akuntansi dan keuangan dewantara.
- Suprayogo dan Hasyim. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, E-ISSN: 2622-1950, P-ISSN: 2086-7662.
- Wardhani, C. A. A., Kristina, S., & Adi, P.

H. (2020). Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(2), 121-136. <https://doi.org/10.24905/permana.v12i2.102>

Yuliano dan Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta. ISSN: 2460-1233